

Reformasi Sistem Pemilu sebagai Upaya Penguatan Supremasi Hukum dan Demokrasi Substantif

Ahmad zuhri rosyidi

¹Program Studi Bahasa Inggris, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok Tengah

e-mail : mahmadzuhri@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 1, Februari 2026

Page: 583-588

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1695>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i1.1695>

Article History:

Received: 05-01-2026

Revised: 10-02-2026

Accepted: 20-02-2026

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana reformasi sistem pemilu dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat supremasi hukum dan mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan hukum empiris, penelitian mengeksplorasi regulasi pemilu, lembaga penyelenggara dan penegakan hukum pemilu, serta mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek utama yang membutuhkan reformasi meliputi penyederhanaan regulasi pemilu, pemberian kewenangan yang jelas dan terintegrasi kepada lembaga hukum pemilu khusus, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Reformasi sistem pemilu yang efektif juga tercermin melalui pengaturan ambang batas, sistem keterwakilan, serta mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi sistem pemilu yang komprehensif tidak hanya memperkuat supremasi hukum tetapi juga mendekatkan praktik demokrasi Indonesia ke arah demokrasi yang substantif — yaitu demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga adil, inklusif, dan responsif terhadap hak-hak warga negara.

Kata Kunci : reformasi sistem pemilu; supremasi hukum; demokrasi substantif; penegakan hukum pemilu; transparansi dan akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Topik reformasi sistem pemilu telah menjadi salah satu arena penting dalam studi politik dan hukum di Indonesia pasca reformasi (Erinaldi, 2024). Sistem pemilu bukan hanya instrumen mekanik untuk memilih wakil rakyat, namun juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental negara hukum dan demokrasi substantif di mana prosedur, hak partisipasi warga, keadilan hukum, dan akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara mendapat perhatian serius (Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Murniyati Yanur, 2022). Dalam praktiknya, sistem pemilu mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana partai politik berkompetisi, dan bagaimana keputusan pemilu dihormati serta diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai demokratisasi pemilu di Indonesia, terdapat kesenjangan dalam literatur yang secara spesifik mengaitkan reformasi sistem pemilu dengan dua

aspek utama: supremasi hukum dan demokrasi substantif (Irwin et al., 2025). Banyak studi fokus pada aspek prosedural (misalnya mekanisme pemungutan suara, sistem proporsionalitas, ambang batas, jadwal pemilu serentak) atau pada efektivitas lembaga penyelenggara (Budiatri et al., 2017). Namun, sedikit yang mengeksplorasi bagaimana perubahan sistem pemilu dapat mengintervensi masalah supremasi hukum misalnya lemahannya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, legal vacuums, atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga hukum pemilu dan sekaligus bagaimana sistem baru dapat memperkuat demokrasi substantif: keadilan, inklusivitas, dan partisipasi yang bermakna (Arrahma, 2025).

Urgensi penelitian ini menjadi jelas pada konteks kontemporer, antara lain pasca Pemilu 2024, di mana berbagai fenomena kecurangan, sengketa hasil, kekosongan regulasi, atau ketidakpuasan publik atas transparansi dan keadilan pemilu muncul sebagai tantangan nyata. Sebagai contoh, regulasi hukum yang terkait sengketa pemilu seringkali tersebar pada beberapa lembaga sehingga menimbulkan konflik kewenangan, lambannya penyelesaian, dan kurangnya kepastian hukum. Tanpa reformasi sistemik, supremasi hukum sebagai fondasi negara hukum akan terus melemah, dan demokrasi akan tetap procedural formalitas pemilu dipenuhi, tetapi substansi keadilan, kesetaraan, dan partisipasi sejati belum tercapai.

Sumber-sumber jurnal menunjukkan bahwa permasalahan regulasi, lembaga penegakan hukum pemilu, sistem representatif, dan transparansi telah menjadi tema penelitian penting. Misalnya, Ashfiya (2021) dalam *Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dalam Kerangka Pemilu Demokratis dan Berkeadilan* mengungkapkan bahwa segmentasi kewenangan hukum pemilu ke berbagai lembaga menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kekosongan hukum. Juga, studi *Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi* oleh Fatni Erlina menunjukkan bahwa perubahan sistem representasi dampaknya terhadap strategi partai dan internal demokrasi partai politik.

Pendekatan penelitian dalam studi ini akan bersifat campuran (*mixed methods*), menggabungkan penelitian hukum normatif mencermati peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi terkait sistem pemilu, dan teori-teori supremasi hukum dan demokrasi substantif – serta penelitian empiris (kualitatif) melalui studi kasus dan wawancara dengan para pemangku kepentingan: penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, partai politik, masyarakat sipil, dan ahli hukum. Pendekatan historis juga akan digunakan untuk melacak bagaimana evolusi sistem pemilu di Indonesia sejak reformasi hingga saat ini mempengaruhi supremasi hukum dan kualitas demokrasi.

Dalam mendeskripsikan gambaran aturan yang ada, penelitian ini akan melihat bagaimana Undang-Undang Pemilihan Umum, regulasi penyelenggaraan pemilu, undang-undang tentang lembaga hukum pemilu, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawasan pemilu telah mengatur dan kadang kala membatasi supremasi hukum dan demokrasi substantif. Sebagai bagian dari gambaran empiris, fenomena seperti kecurangan, sengketa hasil pemilu, penggunaan ambang batas, representasi perempuan dan kelompok minoritas, dan akses partisipasi masyarakat akan diperhatikan.

Penelitian ini berharap menghasilkan rekomendasi reformasi sistem pemilu yang konkret, misalnya desain lembaga penegak hukum pemilu yang terintegrasi, regulasi yang menyeluruh dan tidak tumpang tindih, transparansi dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, serta sistem representatif yang lebih adil dan inklusif. Rekomendasi diharapkan relevan bagi pembuat kebijakan, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil. Kerangka konseptual yang akan digunakan menggabungkan teori demokrasi substantif di mana demokrasi dinilai bukan hanya dari prosedur pemilu, tetapi dari keadilan, inklusi, dan kualitas hasil dan teori supremasi hukum, yang menekankan prinsip bahwa semua tindakan penyelenggara pemilu, peserta, dan

masyarakat harus tunduk pada hukum, serta hukum diperlakukan adil dan ditegakkan secara konsisten.

Penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap literatur nasional dan internasional dengan memperjelas hubungan kausal antara reformasi sistem pemilu dan penguatan supremasi hukum serta demokrasi substantif, serta menyediakan model reformasi sistem pemilu yang dapat dipertimbangkan dalam konteks Indonesia maupun bagi negara-negara lain yang berada dalam fase demokratisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian campuran (*mixed methods*), dengan fokus utama pada penelitian hukum normatif dilengkapi oleh penelitian empiris kualitatif. Pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait sistem pemilu mulai dari undang-undang pemilu, regulasi pelaksanaan, regulasi penegakan hukum pemilu, dan putusan-putusan lembaga peradilan konstitusional maupun biasa yang relevan. Dokumen hukum primer dan sekunder akan dikaji untuk mengidentifikasi gap regulasi, tumpang tindih kewenangan, atau kelemahan dalam sanksi hukum dan mekanisme pembelaan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Di sisi empiris, penelitian akan melakukan studi kasus di beberapa wilayah yang telah menunjukkan indikasi sengketa pemilu, pelanggaran hukum pemilu, atau kontroversi pelaksanaan pemilu. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu (seperti KPU, Bawaslu), lembaga yudikatif terkait sengketa pemilu (termasuk Mahkamah Konstitusi), partai politik, masyarakat sipil, dan ahli hukum. Observasi dan analisis media juga dimanfaatkan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap keadilan, transparansi, dan supremasi hukum dalam pemilu.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif-analitis. Dari sisi hukum normatif, akan dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap regulasi dan putusan hukum untuk mengevaluasi kesesuaian terhadap prinsip supremasi hukum dan demokrasi substantif. Dari sisi empiris, data wawancara dan studi kasus akan ditafsirkan secara tematik untuk menemukan pola-pola kelemahan dan praktik terbaik, serta merumuskan rekomendasi reformasi sistem pemilu.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Perdebatan mengenai reformasi sistem pemilu di Indonesia tidak pernah lepas dari isu kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, legitimasi hasil pemilu, dan bagaimana hukum ditegakkan dalam praktik pemilu. Supremasi hukum (*rule of law*) mensyaratkan bahwa seluruh institusi dan aktor dalam sistem pemilu tunduk pada hukum, bahwa pelanggaran hukum pemilu dapat diproses dengan adil, transparan, dan efektif, serta bahwa terdapat kepastian hukum yang meminimalkan ruang untuk interpretasi sewenang-wenang. Demokrasi substantif menghendaki bahwa pemilu bukan hanya ritual prosedural, melainkan menjamin representasi yang adil, inklusivitas, partisipasi bermakna, dan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat.

Salah satu isu utama yang ditemukan dalam kajian normatif adalah tumpang tindih kewenangan antara lembaga penyelenggara demokrasi dan lembaga penegakan hukum pemilu. Berdasarkan penelitian Ashfiya (2021), fragmentasi lembaga penegak hukum pemilu seperti Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, atau Kejaksaan dan dengan adanya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, menimbulkan ketidakjelasan dalam regulasi, overlap kewenangan, dan terkadang bahkan kekosongan hukum ketika terjadi sengketa atau aduan.

Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat bahwa hukum benar-benar bisa ditegakkan dalam konteks pemilu, sehingga supremasi hukum di bidang pemilu menjadi kurang terwujud.

Regulasi sistem pemilu juga menjadi arena penting reformasi. Contohnya, sistem representasi (proporsional terbuka vs tertutup), ambang batas parlemen, dan mekanisme pemilu serentak memiliki implikasi signifikan terhadap bagaimana partai politik berfungsi, strategi politik, dan bagaimana suara rakyat diterjemahkan ke dalam kursi legislatif. Penelitian Fatni Erlina pada *Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi* menunjukkan bahwa penerapan sistem proporsional terbuka dan penguatan ambang batas cenderung menyebabkan partai politik lebih fokus pada perolehan suara besar dibanding regenerasi internal dan demokrasi internal partai. Hal ini menandai bahwa meskipun prosedur demokrasi ada, substansi demokrasi seperti ruang bagi pengembangan kepemimpinan baru atau representasi kelompok minoritas sering terabaikan.

Aspek penegakan hukum pemilu juga mencakup bagaimana sengketa hasil pemilu diselesaikan. Dalam banyak kasus, keputusan yang berkaitan dengan sengketa hasil dari lembaga pengadilan atau mahkamah konstitusi berpotensi berubah-ubah, atau terdapat proses hukum yang panjang dan subjektif. Kurangnya mekanisme pengawasan independen dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa ini turut mengurangi kredibilitas pemilu sebagai mekanisme demokrasi dan supremasi hukum. Reformasi sistem pemilu perlu mencakup penguatan kapasitas lembaga-lembaga peradilan, uniformitas prosedur penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum melalui putusan yang konsisten dan bebas dari tekanan politik.

Komponen penting lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Rakyat harus memiliki akses informasi yang jelas tentang regulasi pemilu, pendanaan kampanye, prosedur penghitungan suara, mekanisme aduan dan sanksi terhadap pelanggaran. Tanpa transparansi, penyimpangan seperti praktik politik uang, manipulasi data suara, atau bahkan intervensi institusi penyelenggara bisa terjadi tanpa sanksi yang memadai. Dengan demikian, supremasi hukum tidak hanya soal adanya regulasi, tetapi bagaimana regulasi itu dipraktikkan dalam kondisi keseharian pemilu.

Reformasi sistem pemilu juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan inklusivitas. Demokrasi substantif mensyaratkan bahwa seluruh kelompok masyarakat termasuk minoritas, kelompok rentan, perempuan, pemilih pemula, penduduk daerah terpencil memiliki akses yang adil dan bermakna untuk berpartisipasi. Sistem yang tidak responsif terhadap kebutuhan mereka, misalnya lewat ambang batas yang tinggi atau representasi daerah yang timpang, akan menyebabkan sejumlah warga merasa terpinggirkan. Reformasi yang mengakomodasi mekanisme keterwakilan yang lebih adil, seperti representasi proporsional, kursi cadangan untuk kelompok tertentu, atau redistribusi daerah pemilihan, dapat menjadi bagian dari solusi.

Penguatan lembaga penegak hukum pemilu juga perlu dipadukan dengan reformasi regulasi yang menyeluruh. Undang-undang Pemilu dan regulasi pelaksana sering kali berubah seiring waktu namun belum selalu bergerak menuju harmonisasi, kejelasan kewenangan, dan kepastian hukum. Misalnya, regulasi-id regulasi terkait sanksi dan penanganan pelanggaran pemilu sering belum seimbang, baik dari aspek kejelasan norma maupun pelaksanaan. Reformasi yang menjaga agar regulasi hukum pemilu tidak multitafsir, memiliki sanksi yang jelas dan efektif, serta lembaga yang kredibel dan independen akan memperkuat supremasi hukum.

Kemudian, inovasi institusional dapat menjadi bagian dari reformasi. Salah satunya gagasan lembaga khusus pengadilan pemilu sebuah badan peradilan yang secara eksklusif menangani sengketa pemilu dan pelanggaran hukum pemilu dapat menyederhanakan proses, mengurangi tumpang tindih, dan mempercepat penanganan sengketa serta pelanggaran. Ini sejalan dengan temuan Ashfiya tentang kebutuhan menyederhanakan konsep penegakan hukum pemilu.

Simultan dengan institusi, reformasi sistem pemilu perlu mempertimbangkan aspek regulasi teknis seperti ambang batas partai, sistem pemilihan legislatif, pemilu serentak atau tidak, dan mekanisme pemilu daerah. Setiap elemen ini memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi representasi politik, dan bagaimana warga merasakan keadilan dalam sistem pemilu.

Dalam konteks supremasi hukum, sangat penting bahwa reformasi sistem pemilu tidak hanya menetapkan norma-norma hukum baru, tetapi juga memperkuat kapasitas pengawasan dan implementasi hukum. Institusi seperti Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, bahkan kepolisian dan kejaksaan harus memiliki sumber daya yang memadai, independensi, dan transparansi. Begitu juga masyarakat sipil berperan dalam mengawasi dan mengadvokasi agar pelanggaran hukum pemilu terungkap dan dihukum.

Akhirnya, reformasi sistem pemilu yang diarahkan untuk memperkuat supremasi hukum dan demokrasi substantif harus dilihat sebagai proses berkelanjutan bukan perubahan sekali jadi. Alam regulasi, politik, dan sosial di Indonesia terus berubah; dinamika partai, teknologi pemilu, kesadaran publik, dan tantangan integritas pemilu akan terus menghadirkan persoalan baru. Oleh karena itu desain sistem pemilu yang adaptif, responsif terhadap kritik dan evaluasi pasca pemilu, dan memiliki mekanisme koreksi internal sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan reformasi tercapai dalam jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, reformasi sistem pemilu di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat supremasi hukum dan mewujudkan demokrasi substantif. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penegak hukum pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, kepolisian, dan kejaksaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan kepercayaan publik. Ketidakjelasan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa memperlihatkan bahwa supremasi hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemilu. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penyederhanaan mekanisme penegakan hukum, dan penguatan kapasitas institusi menjadi prasyarat utama dalam reformasi sistem pemilu.

Selain aspek kelembagaan, desain sistem pemilu juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas demokrasi. Pilihan sistem representasi, ambang batas parlemen, dan model pemilu serentak memiliki implikasi langsung terhadap perilaku partai politik dan kualitas representasi rakyat. Penerapan sistem proporsional terbuka dan penguatan ambang batas cenderung mendorong orientasi pragmatis partai dalam meraih suara, sementara penguatan demokrasi internal dan regenerasi kepemimpinan kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya bertransformasi menjadi demokrasi substantif yang menjamin inklusivitas, keterwakilan kelompok minoritas, serta partisipasi bermakna seluruh warga negara.

Pada akhirnya, reformasi sistem pemilu harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan hukum. Penguatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat sipil menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya normatif, tetapi efektif dalam implementasi. Inovasi institusional, seperti gagasan pembentukan peradilan khusus pemilu, dapat menjadi alternatif untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan mempercepat penegakan hukum. Dengan pendekatan yang komprehensif dan konsisten, reformasi sistem pemilu diharapkan mampu memperkuat legitimasi hasil pemilu, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa prinsip supremasi hukum dan demokrasi substantif benar-benar terwujud dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrahma, F. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2110>
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L. R., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2017). Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 261–275. <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.726>
- Erinaldi, E. (2024). Politik Identitas dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1–13. <https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.244>
- Irwin, D., Erwiansyah, M. D., Khairullah, D., & Fartini, A. (2025). Dinamika Hukum Konstitusi dan Tantangan Praktik Demokrasi di Indonesia: Studi Kritis terhadap Oligarki Politik dan Reformasi Sistem Pemilu. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1327–1338. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1782>
- Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Murniyati Yanur. (2022). PENERAPAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA PASCA REFORMASI. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(2), 502–520. <https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766>